



PUTUSAN

Nomor: 31/PID/2013/PT-Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA DI KENDARI dalam mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 24 Juni 2013, Nomor: 31/PID/2013/PT-Sultra, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI BINTANG MANGKONA Bin A.MANGKONA**
Tempat lahir : Pare-Pare
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/09 Februari 1954
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bandeng Kel. Tahoa, Kab.Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Kafe Padamarang.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 03 Februari 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2012;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan 11 Juni 2013;

halaman1 dari 12 halaman
perkara pidana No.31/PID/2013/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai tanggal 10 Agustus 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan terdakwa ke depan persidangan dengan surat dakwaan Nomor : REG. PERK PDM-4/RP-9/Ep/01/2013 tertanggal 22 Januari 2013 telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **ANDI BINTANG MANGKONA Bin A MANGKONA** pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekitar jam 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2012 bertempat di Bengkel milik Unding di Jl. Kamboja No. 20 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan petugas Tim Dit. Res. Narkoba Polda Sultra terhadap Hasanuddin Alias Unding dari hasil perkembangan penyelidikan diperoleh informasi bahwa Narkotika jenis Shabu yang dimiliki oleh Hasanuddin Alias Unding diperoleh dari terdakwa ;
- Bahwa pada sekitar jam 22.00 Wita saksi Sadollah (anggota polri) dan saksi Fandy. S (anggota polri) Dit. Res. Narkoba Polda Sultra pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 melakukan pengeledahan di rumah Hasanuddin Alias Unding dan ditemukan terdakwa sedang duduk menunggu Hasanuddin Alias Unding (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa terdakwa pada hari yang sama telah menyuruh Hasanuddin Alias Unding untuk menjual Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 5 gram dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 5 gram kepada Hasanuddin Alias Unding untuk dijual kembali kepada orang lain ;

halaman2 dari 12 halaman
perkara pidana No.31/PID/2013/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa perole dari saudara EDI S. Pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 jam 16.00 WITA bertempat di Kafe Padamarang Kolaka dengan cara membeli seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram dan terdakwa akan menjual kembali dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Shabu yang terdakwa keluarkan sendiri dari bawah taplak meja didepan terdakwa, dan ditemukan juga 1 (satu) buah Tas warna merah milik terdakwa yang berisi 1 (satu) buah Bong alat penghisap Shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 1 (satu) batang pipet, 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) batang pipet warna putih yang ujungnya diruncing ;
- Bahwa seluruh barang bukti sebagaimana tersebut diatas disita dan dijadikan barang bukti untuk diproses hukum ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : R/1380/KNF/XII/2012/Labforcab Mks. Pada tanggal 04 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Dra. SUGIHARTI, HASURA MULYANI, Amd, ARIANATA VIRA T, S.Si. selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, selaku kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, kristal bening kode BB-1 serta urine dan darah milik terdakwa mengandung **Metamfetamina** jenis Narkoba golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ANDI BINTANG MANGKONA Bin A MANGKONA** pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2012 bertempat di Bengkel milik Unding di Jl. Kamboja No. 20 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,**

halaman3 dari 12 halaman
perkara pidana No.31/PID/2013/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut

:

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan petugas Tim Dit. Res. Narkoba Polda Sultra terhadap Hasanuddin Alias Unding dari hasil perkembangan penyelidikan diperoleh informasi bahwa Narkotika jenis Shabu yang dimiliki oleh Hasanuddin Alias Unding diperoleh dari terdakwa ;
- Bahwa pada sekitar jam 22.00 Wita saksi Sadollah (anggota polri) dan saksi Fandy. S (anggota polri) Dit. Res. Narkoba Polda Sultra pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 melakukan pengeledahan di rumah Hasanuddin Alias Unding dan ditemukan terdakwa sedang duduk menunggu Hasanuddin Alias Unding (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Shabu yang terdakwa keluarkan sendiri dari bawah taplak meja didepan terdakwa, dan ditemukan juga 1 (satu) buah Tas warna merah milik terdakwa yang berisi 1 (satu) buah Bong alat penghisap Shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 1 (satu) batang pipet, 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) batang pipet warna putih yang ujungnya diruncing ;
- Bahwa seluruh barang bukti sebagaimana tersebut diatas disita dan dijadikan barang bukti untuk diproses hukum ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : R/1380/KNF/XII/2012/Labforcab Mks. Pada tanggal 04 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Dra. SUGIHARTI, HASURA MULYANI, Amd, ARIANATA VIRA T, S.Si. selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, selaku kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, kristal bening kode BB-1 serta urine dan darah milik terdakwa mengandung **Metamfetamina** jenis Narkoba golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

**halaman4 dari 12 halaman
perkara pidana No.31/PID/2013/PT.Sultra**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ANDI BINTANG MANGKONA Bin A MANGKONA** pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2012 bertempat di Bengkel milik Unding di Jl. Kamboja No. 20 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **penyalahguna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan petugas Tim Dit. Res. Narkoba Polda Sultra terhadap Hasanuddin Alias Unding dari hasil perkembangan penyelidikan diperoleh informasi bahwa Narkotika jenis Shabu yang dimiliki oleh Hasanuddin Alias Unding diperoleh dari terdakwa ;
- Bahwa pada sekitar jam 22.00 Wita saksi Sadollah (anggota polri) dan saksi Fandy. S (anggota polri) Dit. Res. Narkoba Polda Sultra pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 melakukan penggeledahan di rumah Hasanuddin Alias Unding dan ditemukan terdakwa sedang duduk menunggu Hasanuddin Alias Unding (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Shabu yang terdakwa keluarkan sendiri dari bawah taplak meja didepan terdakwa, dan ditemukan juga 1 (satu) buah Tas warna merah milik terdakwa yang berisi 1 (satu) buah Bong alat penghisap Shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 1 (satu) batang pipet, 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) batang pipet warna putih yang ujungnya diruncing ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi dengan cara Bong alat penghisap shabu, pireks kaca, pipet yang sudah diruncing ujungnya serata korek api, kemudian shabu tersebut diletakkan dipireks kaca lalu dibakar setelah mengeluarkan asap kemudian diisap dengan menggunakan bong yang tersambung dengan pireks ;
- Bahwa seluruh barang bukti sebagaimana tersebut diatas disita dan dijadikan barang bukti untuk diproses hukum ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : R/1380/KNF/XII/2012/Labforcab Mks. Pada tanggal 04 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Dra. SUGIHARTI, HASURA MULYANI, Amd, ARIANATA VIRA T, S.Si. selaku Dokter

halaman 5 dari 12 halaman
perkara pidana No.31/PID/2013/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, selaku kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, kristal bening kode BB-1 serta urine dan darah milik terdakwa mengandung **Metamfetamina** jenis Narkoba golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

2. Surat tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tertanggal 02 Mei 2013 yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI BINTANG MANGKONA Bin A.MANGKONA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI BINTANG MANGKONA Bin A. MANGKONA**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;**

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus/paket Narkotika jenis Shabu berat kurang lebih 0,0949 gram
- 1 (satu) buah Bong alat penghisap Shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi satu batang pipet ;
- 1 (satu) batang pireks kaca ;
- 1 (satu) batang pipet warna putih salah satu ujungnya diruncing;
- 1 (satu) buah Tas warna merah ;
- 1 (satu) unit HP D-One warna hitam milik ANDI BINTANG MANGKONA

Dirampas untuk dimusnahkan.

halaman 6 dari 12 halaman
perkara pidana No.31/PID/2013/PT.Sultra



4. Membebani terdakwa **ANDI BINTANG MANGKONA Bin A.MANGKONA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
3. Putusan Pengadilan Negeri Kolaka , bertanggal 08 Mei 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI BINTANG MANGKONA bin A.MANGKONA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis shabu bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus/paket narkotika jenis shabu berat kurang lebih 0.0949 gram;
 - 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi satu batang pipet;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) batang pipet warna putih salah satu ujungnya diruncing;
 - 1 (satu) buah tas warna merah;
 - 1 (satu) unit HP. D-One warna hitam milik **ANDI BINTANG MANGKONA**;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
4. Akta Permintaan Banding Nomor 05/Akta.Pid/2013/PN-KLK.- yang diperbuat dan ditandatangani oleh **HJ.ANDI SINAR,SH**, Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Kolaka, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 **ILMIAWAN TIBE HAFID,SH** selaku Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut di atas, permintaan banding mana telah diberitahukan

halaman 7 dari 12 halaman
perkara pidana No.31/PID/2013/PT.Sultra



dengan sempurna terhadap **ABDUL RAZAK,SH** selaku Penasihat Hukum
Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2013;

5. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2013 dan kontra memori banding yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2013 ;
6. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 24/PID.B/2013/PN.KLK. terhadap **Abdul Razak, SH** selaku Penasihat Hukum Terdakwa telah dibuat oleh **ABDUL GANI** selaku Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 demikian pula Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara juga disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan telah dibuat oleh **ABDUL GANI** selaku Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013, terhitung mulai hari disediakan untuk dipelajari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara in casu di tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang dibuat pada tanggal 20 Mei 2013 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kolaka dalam perkara in casu tidak mempertimbangkan bahwa dasar kepemilikan dari barang bukti narkoba jenis shabu terhadap saksi HASANUDDIN alias UNding adalah milik terdakwa;
2. Bahwa **ANDI BINTANG MANGKONA bin A.MANGKONA** adalah menjadi Target Operasi;
3. Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kolaka tersebut tidak sesuai dengan ancaman pidana terhadap perbuatan terdakwa;
4. Bahwa amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan putusan tersebut tidak membuat terdakwa merasa jera;

Oleh karena itu pemohon banding memohon kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan banding dan menyatakan:

halaman 8 dari 12 halaman
perkara pidana No.31/PID/2013/PT.Sultra



1. Menyatakan terdakwa **ANDI BINTANG MANGKONA bin A.MANGKONA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI BINTANG MANGKONA bin A.MANGKONA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetapi ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/paket Narkotika jenis shabu berat kurang lebih 0,0949 gram;
 - 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi satu batang pipet;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) batang pipet warna putih salah satu ujungnya diruncing;
 - 1 (satu) buah tas warna merah;
 - 1 (satu) unit HP D-One warna hitam milik **ANDI BINTANG MANGKONA**Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa **ANDI BINTANG MANGKONA bin A.MANGKONA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara in casu meliputi berita acara persidangan, putusan Pengadilan Negeri Kolaka, Memori Banding dan seterusnya maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut dalam memori banding pada pokoknya keberatan terhadap pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kolaka sebab terdakwa **ANDI BINTANG MANGKONA bin A.MANGKONA** adalah pemilik shabu dalam perkara **HASANUDDIN**, demikian pula terdakwa adalah Target Operasi dan putusan pengadilan tidak sesuai dengan ancaman pidananya juga tidak mengakibatkan terdakwa menjadi jera;

halaman9dari12 halaman
perkara pidana No.31/PID/2013/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan memori banding sepanjang berkaitan dengan ancaman pidana dapat diterima sebab putusan Pengadilan Negeri Kolaka dirasa masih terlalu ringan;

Menimbang, bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa adalah Target Operasi sehingga pidana yang dijatuhkan perlu dijatuhkan sesuai dengan ancamannya, menurut Pengadilan Tinggi sebagai alasan yang tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena Target Operasi ada dalam ranah institusi kepolisian;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum lainnya dari putusan Pengadilan Negeri Kolaka telah sesuai dengan hukum, maka pertimbangan hukumnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kolaka dirasa masih terlalu ringan dengan pertimbangan bahwa kejahatan penyalahgunaan narkoba sangat membahayakan generasi muda, demikian pula terdakwa dalam perkara ini casu adalah residivis dalam perkara narkoba maka Pengadilan Tinggi akan menambah pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa disamping itu putusan ini diharapkan memberikan efek jera kepada terdakwa dan juga dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba dan perbuatan lainnya yang bertentangan dengan undang-undang narkoba, dan undang-undang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di muka maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 24/Pid.B/2013/CLK sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

**halaman10dari12 halaman
perkara pidana No.31/PID/2013/PT.Sultra**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa tidak mendukung terhadap program pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang dicanangkan oleh pemerintah;
- Perbuatan terdakwa bisa merusak generasi muda bangsa;
- hal-hal yang meringankan:
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal dalam undang-undang yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 24/Pid.B/2013/PN.KLK sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 24/Pid.B/2013/PN.KLK. untuk selebihnya;
 3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013, oleh kami **GANJAR SUSILO,S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, **PURWONO,S.H.,M.H** dan **H.SUBIHARTA,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 24 Juni 2013 putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu

halaman11 dari12 halaman
perkara pidana No.31/PID/2013/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan diadirihakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **LA ODE MULAWARMAN,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, akan tetapi tanpa diadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MEJELIS

Ttd

Ttd

PURWONO,S.H.,M.H.

GANJAR SUSILO,S.H.,M.H.

Ttd

H. SUBIHARTA,S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

LA ODE MULAWARMAN,S.H.,M.H.

Turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera,

LA ODE MULAWARMAN, S.H.,M.H.

NIP. 19641231 199512 1 013

halaman12 dari12 halaman
perkara pidana No.31/PID/2013/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)